

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN DI LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyazah, Fakultas Siyazah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

M. YUSUF
18 0302 0024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN DI LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah, Fakultas Siyasah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

M. YUSUF
18 0302 0024
Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Yusuf

NIM : 18 0302 0024

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain
2. Seluruh bagian dari skripsi murni karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam skripsi saya adalah tanggung jawab saya terhadap skripsi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober, 2023

Menyatakan dan membuat pernyataan

M. Yusuf
NIM. 18 0302 0024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur*, ditulis oleh M Yusuf Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0024, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Kamis, 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 19 Rabiyyul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, 5 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. (.....)
Ketua Sidang
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. (.....)
Sekertaris Sidang
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag.,M.Pd (.....)
Penguji I
4. Irma T S Kom., M.Kom (.....)
Penguji II
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (.....)
Pembimbing I
6. Nurul Adliyah, S.H., M.HI (.....)
Pembimbing II

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19740630 2005001 1 004

Ketua Program Studi



Hukum Tata Negara Siyasah

Nirwana Halide, S.HI, M.HI
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Di Luwu Timur”**. Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Nurdin.S dan Ibunda Huse yang telah membimbing serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayangnya sejak kecil hingga sekarang dan selalu memberikan doa yang terbaik untuk anaknya. Serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil

penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. wakil rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. wakil rektor bidang perencanaan keuangan dan Administrasi, Dr. Masrudin, S.S., M.Hum. dan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M Tahmid Nur, wakil dekan bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. wakil dekan bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A dan wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. dan Irma T., S. Kom., M. Kom penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.

6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga yang penuh kasih dan sayang yang telah senantiasa mendoakan penulis agar lancar dalam menuntut ilmu, menggapai cita-cita dan sukses dalam meneiti karir.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.
10. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Amiin.

Palopo, 14 Oktober 2022
Penulis

M. Yusuf
NIM: 18 0302 0024



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ... يِ... وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

5. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُ دِينُ اللَّهِ *llāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf *A* dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmi Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematis Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Landasan Teori	13
1. Implementasi.....	13
2. Peraturan daerah.....	15
3. Ketenagakerjaan.....	20
4. Pengangguran	21
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Desain penelitian	32
D. Sumber data	33
E. definisi istilah	34
F. Instrument penelitian	35
G. Teknik pengumpulan data.....	36
H. Teknik pengolahan dan analisis data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran umum lokasi penelitian	39
B. Hasil penelitian	42
1. Implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2020 dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur	42
2. Kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur	46

3. Upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 7 QS Al Nahl/16: 97 5



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Mujam Al Kabir/8539	26
---	----



DAFTAR TABEL

IV.1 Tabel data pengangguran di Badan pusat statistik Kabupaten Luwu Timur	52
IV.2 Tabel data statistik pencari kerja perkecamatan berdasarkan tingkat pendidikan.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Luwu Timur.....	3
Gambar III.2 Kerangka Pikir.....	30
Gambar IV.3 Sturuktur Organisasi.....	42
Gambar IV.4 Pelatihan UMKM.....	57
Gambar IV.5 Pelatihan Alat berat.....	58
Gambar IV.6 Pelatihan Komputer.....	58
Gambar IV.7 Pelatihan Fabrikasi.....	58

DAFTAR ISTILAH

PERDA	: Peraturan Daerah
TPT	: Tingkat pengangguran terbuka
DISNAKER	: Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
LPK	: Lembaga pelatihan khusus
ATS	: Akademi Teknik Soroawako
BPS	: Badan pusat statistik

ABSTRAK

M.Yusuf 2023, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur”* dibimbing oleh H.Firman Muhammad Arif dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur, skripsi ini bertujuan; (1) implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur; (2) kendala yang di hadapi; dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur, dan (3) tentang upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian digunakan oleh peneliti mendapatkan informasi secara langsung, dimana dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai kunci dalam meneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur, tentunya sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut seperti mengadakan program/pelatihan kepada tenaga kerja, selain itu dinas tenaga kerja mencari informasi tentang lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi bakat dan minat yang telah diberikan pelatihan selama 3 bulan; (2) Kendala dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di luwu Timur yakni minimnya anggaran, sumber daya manusia, jumlah pengangguran dan minimnya lapangan kerja sehingga menyulitkan bagi dinas tenaga kerja dalam menekan angka pengangguran di Luwu Timur; (3) Upaya dinas tenaga kerja dalam menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran yakni melaksanakan program/pelatihan seperti pemasaran tempat kerja/*job canvassing* selain itu tentunya bekerja sama dengan perusahaan dan beberapa *sektor* di bidang pertambangan, bidang pariwisata dan bidang pertanian yang saat ini menjadi upaya yang dilakukan Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci : implementasi, peraturan daerah, pengangguran, luwu timur.

ABSTRACT

M.Yusuf 2023, "*Implementation of regional regulation no. 6 of 2020 concerning the implementation of employment in overcoming unemployment problems in East Luwu*" was guided by H Firman Muhammad Arif and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Implementation of Regional Regulation number 6 of 2020 concerning the implementation of employment in overcoming unemployment problems in East Luwu, this thesis aims to; (1) To find out the implementation of regional regulation number 6 of 2020 in overcoming the problem of unemployment in East Luwu; (2) To find the obstacles faced by the labor office in overcoming unemployment problems in East Luwu; (3) To find about the efforts of the manpower department to deal with obstacles in overcoming unemployment problems in East Luwu. In this study, the author used empirical research methods. This type of research is used by researchers to get information directly, where in this study using research instruments as a key in researching. The data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. This research shows that; (1) I implemented regional regulation number 6 of 2020 concerning the implementation of employment in overcoming unemployment in East Luwu, of course, in accordance with the content of the regional regulation such as holding programs / training for workers, besides that the manpower office seeks information about job vacancies in accordance with the qualifications of talents and interests that have been given training for 3 months; (2) The constraints of the Manpower Office in overcoming the problem of unemployment in East Luwu, namely the lack of budget, human resources, the number of unemployed and the lack of employment making it difficult for the Manpower Office to reduce unemployment in East Luwu; (3) The Manpower Office in facing obstacles in overcoming unemployment problems is carrying out programs/training such as workplace marketing / job canvassing in addition to of course collaborating with companies and several sectors in mining, tourism and agriculture which are currently efforts made by East Luwu Regency.

Keywords: *implementation, local regulations, unemployment, east luwu.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengangguran dan ketenaga kerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua permasalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah dan Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah

penduduk yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran.¹

Umumnya kelangsungan ikatan kerja bersama antara perusahaan dengan tenaga kerja terjalin apabila kedua belah pihak masih saling membutuhkan dan saling patuh dan taat akan perjanjian yang telah disepakatinya pada saat mereka mulai menjalin kerja bersama. Dengan adanya keterikatan kerja bersama antara perusahaan, khususnya manager dengan para tenaga kerja, berarti masing-masing pihak memiliki hak dan memiliki kewajiban. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja berarti manager dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja sesuai dengan kondisi pada saat terjadi kontrak kerja.

Kontrak kerja antara manager dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dapat pula ditentukan dalam jangka waktu tertentu maupun tidak ditentukan berapa lama tenaga kerja tersebut harus bekerja pada perusahaan. Pemutusan hubungan kerja adalah suatu proses pelepasan keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas kebijakan perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut sudah tidak mampu memberikan produktivitas kerja lagi atau karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan.²


Berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten luwu timur dalam setahun terakhir pengangguran mengalami peningkatan dengan tingkat

¹ Suhandi, Hendra wijayanto, Samsul olde, *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran diindonesia*, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, XIII, No. 4, (2020).

² Helda Rozalia, Penanganan pemutusan hubungan kerja di dinas sosial dan tenaga kerja kota tarakan (studi implementasi keputusan menteri no. 15 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan), Skripsi, (2013), 3.

pengangguran terbuka sebesar 0,65 persen poin menjadi 4,46 persen pada Agustus 2020 serta jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan pada agustus 2020 sebanyak 13.833 orang dengan perbandingan pada tahun 2019.³ Sedangkan survei tingkat pengangguran pada bulan Agustus Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur tingkat pengangguran terbuka, pada Agustus 2021, laki-laki mengalami peningkatan sedangkan perempuan mengalami penurunan. Di kabupaten Luwu Timur, tingkat pengangguran terbuka laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. laki-laki adalah sebesar 5,85 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,58 persen. laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,1 persen poin sedangkan perempuan justru menurun sebesar 0,4 persen poin.

Gambar tingkat pengangguran terbuka di Luwu Timur menurut jenis kelamin (persen) Agustus 2021



Gambar 1.1

Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pengangguran terbuka menurut kategori pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Pada Agustus

³ Badan pusat statistik kabupaten luwu timur (2020). <https://luwutimurkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 11 oktober 2022.

2021, masing-masing kategori pendidikan ada yang mengalami kenaikan, ada pula yang mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan yaitu dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) umum sebesar 1,65 persen poin, tamatan Diploma I/II/III kenaikan sebesar 3,16 persen poin dan pada jenjang Universitas kenaikan sebesar 0,89 persen poin.

Jenjang Pendidikan SD kebawah, SMP, dan SMK mengalami penurunan. tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,12 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah mereka dengan pendidikan SMA (umum) yaitu sebesar 11,62 persen. Jadi, dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 1.023 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 0,5 persen poin menjadi 4,96 persen pada Agustus 2021. Dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka untuk sekolah menengah atas (SMA) umum adalah yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,62 persen.⁴

Meningkatnya pengangguran yang terjadi di Luwu Timur maka pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap pengangguran dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan meminimalisir angka pengangguran melalui dinas tenaga kerja.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, (2021). Diakses 26 Oktober 2022. <https://luwutimurkab.bps.go.id/>

Pengangguran bukanlah anjuran dalam Islam, tetapi bekerja dalam Islam yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan memperoleh uang atau harga dengan cara yang halal. bahkan Allah menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Surah An-Nahl: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait implementasi peraturan daerah kabupaten luwu timur dalam mengatasi masalah pengangguran khususnya terhadap dinas ketenagakerjaan kabupaten luwu timur. Dengan demikian penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur?
2. Apa kendala dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur?
3. Bagaimana upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui terkait kendala yang dihadapi dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui tentang upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi, bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya terhadap implementasi dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan

informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi dampak kebijakan, dan juga di jadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang membahas masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat nantinya bagi para pelaksana dalam upaya dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran sehingga dapat dijadikan masukan kepada masyarakat yang kurang paham akan bahayanya peningkatan pengangguran jika tidak diatasi.

3. Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Sistematis Penulisan

Penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematis:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mengarah pada substansi penelitian ini.

BAB II menyusun memberikan gambaran tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori yang mempunyai korelasi terhadap implementasi dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur).

BAB III berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV berisi pembahasan tentang implementasi dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.

BAB V merupakan penutup dari skripsi penyusun yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah penganggura di Luwu Timur*). Berdasarkan penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan objek penelitian yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah ini, akan di jadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan serta melihat letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Faisal Sutriana (2022). *tinjauan terhadap peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam rangka pengurangan pengangguran (Study di Kecamatan Carenang)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pengangguran di Kecamatan Cerenang menurut Perda Kabupaten Serang Nomor 6 tahun 2019 Tentang Ketenagakerjaan adalah minimnya informasi lowongan pekerjaan, keterampilan pencari kerja tidak memenuhi kriteria, kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan PHK. Langkah pemerintah Kabupaten Serang dalam mengatasi pengangguran di Kecamatan Carenang adalah pelatihan tenaga kerja, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam rangka pengurangan

pengangguran. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan terhadap peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam rangka pengurangan pengangguran (Study di Kecamatan Carenang). Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang Implementasi peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.⁶

2. Penelitian ini dilakukan oleh Anis Marsella (2019). *efektivitas pelaksanaan program tenaga kerja mandiri dalam mengatasi pengangguran di Dinas tenaga kerja Simalungun*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan dari program tenaga kerja mandiri di Dinas Kabupaten Simalungun adalah mengurangi jumlah masyarakat pengangguran yang ada di Simalungun dengan cara meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada melalui sistem pembinaan dan pelatihan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas pelaksanaan program tenaga kerja mandiri dalam mengatasi pengangguran di Dinas tenaga kerja Simalungun). Sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi peraturan daerah

⁶ Faisal Sutriana. *Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran* (Study di Kecamatan Carenang). (2022),

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur.⁷

3. Penelitian ini dilakukan oleh Opa Andespa (2019). *Strategi Komunikasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Indragira Hilir*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi Dinas tenaga kerja belum berjalan dengan maksimal, melihat landasan hukum yang kuat untuk menempatkan tenaga kerja lokal dengan mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru, namun ada beberapa faktor yang masih belum bisa berjalan dengan baik berupa rendahnya minat mengisi lowongan pekerjaan diluar daerah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tidak mempunyai keahlian dan keterampilan serta masuknya penduduk luar untuk mencari pekerjaan menjadi penghambat kinerja dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang oleh strategi komunikasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Indragira Hilir. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Impementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.⁸

⁷ Anis Marsella. *Efektivitas Pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mengatasi Pengangguran di Dinas Tenaga Kerja Simalungun*. (2019).

⁸ Opa Andaspa. *Strategi Komunikasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Indragira Hilir*. (2019).30

4. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Eida Rosalia (2019). *Pengaruh Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang di mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu ketenagakerjaan ini harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi kemiskinan. Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Masalah Pengangguran. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.⁹

5. Penelitian ini dilakukan oleh Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, Yaaro Laowo, dan Widarman Zai (2022). *Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dari hasil Penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tentang Strategi Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi

⁹ Sri Eida Rosalia, *Pengaruh Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh*. (2019) 61-62

Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara, di kutip dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Pukka Situmorang selaku Kepala Bagian Program Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, beliau memberi tanggapan bahwa salah satu program dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yaitu program pemagangan dalam Negeri. Program pemagangan ini merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara melakukan kerja sama bersama banyak pihak termasuk perusahaan, untuk mengurangi jumlah pengangguran, program pemagangan dalam negeri ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dinas ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang strategi dinas ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dampak covid-19. Sedangkan penelitian ini membahas tentang impementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.¹⁰

B. Kajian Pustaka

1. Teori Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istiah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya dalam mewujudkan suatu sistem adalah implementasi kebijakan yang telah ditentukan,

¹⁰Panjaitan Raja Mulia Tua Doli, Laowo Yaaro, dan Zai Widarman, *Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19*. (2022). 146.

karna tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh suatu kebijakan.¹¹

Menurut George Edward teori implementasi kebijakan merupakan proses *kursual* karena sebagai baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimna sebaiknya dipersiapkan dan direncanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, watak atau sikap struktur dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berintraksi satu sama lainnya.¹² Harsono mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹³

¹¹ Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 30.

¹² George III Edward, *Implemeting Public policy*, (1980)

¹³Haerul, Haedar akib, Hamdan, *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) dikota Makassar, Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6 No 2 (2016), 25.

Menurut Nurdin Usman implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusankeputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang 19 dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

2. Peraturan Daerah (Perda)

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 7.

Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹⁵

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari berbagai daerah. Kemandirian pada berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹⁶

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 Tahun

¹⁵ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

¹⁶ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 131..

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷ Peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah ialah sebagai berikut:

1. Transparansi/keterbukaan
 2. Partisipasi
 3. Koordinasi dan keterpaduan
- b. Jenis-jenis Peraturan Daerah

Jenis-jenis peraturan daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang undangan yang termuat pada Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi: Peraturan yang berlaku hanya di setiap provinsi. Peraturan dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: Peraturan yang berlaku hanya di Kabupaten/Kota saja. Peraturan ini dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap peraturan daerah Provinsi.

c. Asas-asas Pembentukan Perda

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

¹⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7).

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu Pada pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi pada pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, yaitu pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁸

d. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah memerlukan suatu proses atau prosedur penyusunan perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Pembentukan perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan di atur pada perda pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa indonesia pada penyusunan kalimatnya.

Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan PEMDA dalam hal ini raperda usul inisiatif. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan perda (*legal draft*).
- 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- 3) Proses pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan sekretaris daerah.

Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan pada lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang

¹⁸ Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995).

undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan perda dan atas kuasa peraturan perundang undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan pada lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan pada berita daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah pada berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja.¹⁹

3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 396 , Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003), adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

- 1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh;
 - a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
 - b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau

¹⁹Nuryanti widyastuti, *ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah* (Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan,

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.

2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.

3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

4) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pada pekerja/buruh.²⁰

4. Pengangguran

1) Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang

²⁰Husni, L. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 6.

sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.²¹ Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.²²

Golongan angkatan kerja yang aktif mencari kerja dalam tingkat upah tertentu namun tidak mendapatkannya, pengangguran menyebabkan permasalahan bagi Negara sebab ada dana untuk pemberian kompensasi dan kesejahteraan yang berarti pemborosan bagi sumber daya ekonomi Negara, disisi lain juga orang yang tidak bekerja mengalami kesengsaraan.²³ Sedangkan kesempatan kerja menjadi sebuah harapan untuk pengangguran, kesempatan kerja yakni perusahaan membuka lowongan kerja untuk dapat menampung seluruh tenaga kerja yang tersedia, walaupun kesempatan kerja telah tinggi, pengangguran masih terus terjadi.

Lowongan perkerjaan telah terisi semua hal tersebut bukan berarti tidak ada pengangguran, sebab pengangguran hanya ada disuatu perekonomian Negara, akan tetapi Negara sepatutnya dapat mengelola dengan baik kondisi pengangguran tersebut. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 kewajiban pemerintah yakni:

²¹N Gregory Mankiw, *Makro ekonomi Edisi 6*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 154.

²²Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 8.

²³ Prasetyo Bayu Mariono Mantiri Michael Frans Singkoh, "Peran dinas tenaga kerja dalam menanggulangi angka pengangguran di Kabupaten Minahasa," jurnal eksekutif vol 02 No. 02 (Oktober 2017), 137-138.

- a) Proses penyusunan rencana sistematis perihal ketenagakerjaan yang dapat menjadi dasar acuan dalam strategi penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program merupakan sebuah perencanaan tentang tenaga kerja.
- b) Kompetensi kerja yakni kapabilitas seseorang mengenai kecakapan ilmu dan etika kerja yang sesuai dengan standart operasional production (SOP)
- c) Pelayanan penempatan tenaga kerja yakni aktivitas pertemuan pemberi tenaga kerja guna mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian.²⁴

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan menjadi undang-undang cipta kerja (UU CIPTAKER) No 11 tahun 2020 kewajiban pemerintah akan ketenagakerjaan dalam mengatasi permasalahan pengangguran tetap menjadi fokus pemerintah, undang-undang ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada pasal 13 undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 menjelaskan sebagai berikut:

- a) Upaya penyerapan tenaga kerja perlu adanya pembedayaan penciptaan dan peningkatan lapangan kerja yang mudah serta perlindungan terhadap UMKM, koperasi serta industry dan perdangan internasional.
- b) Perlakuan adil serta layak dalam hubungan kerja mendapatkan imbalan serta memperoleh pekerjaan merupakan hak yang harus dijamin setiap warga Negara.²⁵

2) Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan cirinya. berdasarkan dari penyebab pengangguran dapat dibedakan sebagai berikut:

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang undang-undang cipta kerja pasal 13.

- a) Pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi.
- b) Pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yang disebabkan dari kondisi geografis, informasi, dan dari proses perekrutan yang panjang.
- c) Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang umumnya negara berusaha dalam mengembangkan perekonomian dalam pola agraris ke industri.
- d) Pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh *fluktuasi* ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian, perikanan pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan begitu pula para petani padi yang pada musim kemarau karena tidak bisa mengelolah lahan di karenakan kurangnya paskokan air, apabila dalam masa diatas para nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.²⁶
- e) Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Hal ini ditimbulkan dari adanya pergantian negara manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin bahan kimia, seperti racun

²⁶Mulyadi Mohammad, "Peran pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat," *jurnal kajian* Vol 21 No. 03 (Desember 2016), 226-228. <https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.776>.

rumpun, mesin, dan robot telah mengurangi pengguna tenaga kerja manusia inilah yang dinamakan pengangguran teknologi.²⁷

f) Pengangguran siklus; pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi.²⁸

g) Setengah menganggur

Negara-negara berkembang, hijrah, atau migrasi dari desa ke Kota sangat pesat, sehingga akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian terpaksa menjadi pengangguran separuh waktu disamping itu ada pula yang tidak menganggur akan tetapi tidak pula bekerja separuh waktu dan kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal dengan rentan waktu bekerja 1 atau 2 hari dari seminggu dari 1-4 jam perhari, pekerja yang seperti dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

3) Akibat Pengangguran

Beberapa faktor penyebab terjadinya pengangguran sebagai berikut:

- a) lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja.
- b) Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja.
- c) Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.
- d) Kurang meratanya lapangan pekerjaan di Kota dan sedikitnya perataan lapangan.

²⁷ Agung Nurrahman, "Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia," *jurnal registratire* Vol 23 No. 01 (Oktober 2021), 5-6. <http://eprints.jpdn.ac.id/id/eprint/6238>.

²⁸ Amirudin Idris, "Ekonomi Publik", (Jakarta, Deepublish Publisher, 2016), 120.

- e) Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill.
- f) Adanya budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.²⁹

Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian juga tidak mendapat penghasilan, dan yang tidak berpenghasilan tidak dapat membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan hidup. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi diri pengangguran dan keluarganya. Bila jumlah pengangguran banyak, pasti akan menimbulkan kekacauan sosial dan politik, mungkin juga kriminal. Tingkat produksi yang sebenarnya bisa diraih tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat merosot.³⁰ Adapun hadist yang berkaitan terhadap pengangguran yaitu sebagai berikut:

إِنِّي لَأَمُؤْتُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا، لَا فِي عَمَلٍ دُنْيَا، وَلَا آخِرَةٍ

Artinya:

“Sungguh aku marah kepada orang yang nganggur, yang tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat” (HR at-Thabrani).³¹

Pengangguran dalam islam dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pengangguran jabariyyah (terpaksa), yaitu suatu pengangguran yang seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya.

²⁹ Humaira Malia, Maryam Batubara, Muhammad Yusuf, “ Upaya pemerintahan dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai ditinjau dari persepektif ekonomi syariah” jurnal ilmiah ekonomi syariah Vol 08 No. 02 (November 2022), 2317.

³⁰ Gilarso. T, “Pengantar ilmu ekonomi makro”, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 209.

³¹ Mujam Al-Kabir Fauzi Ahmad Rahman, Alkabir, No. 8539.

Pengangguran seperti ini umumnya terjadi, karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun.³²

2. Pengangguran khiyariyyah, yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk³³

4) Dampak pengangguran

Dampak pengangguran suatu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat yakni tingkat pendapatannya, pendapatan masyarakat mencampai batas maksimum yang mana tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dapat diwujudkan, pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan ini dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.³⁴

Tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan hal ini disebabkan karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian dengan penjelasan sebaga berikut:

a) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional rill (nyata) yang dicapai oleh masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial.

³² Subhan, M, “*Pengangguran dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi Syariah*” Vol 02 No. 3 (Oktober 2018), 153.

³³ Subhan, M, “*Pengangguran dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi Syariah*” Vo. 02 No. 3 (Oktober 2018), 154.

³⁴ Putu Ni Rai Yuliantini Gede Dewa Sudika Mangku, “*Peran dinas tenaga kerja transmigrasi Kabupaten Buleleng dalam penempatan dan pemberian perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksa* Vol 08 No 2 (22 Agustus 2020), 238-239.

b) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan perekonomian menurun.

c) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang, keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industry.

Menurut Riska Franita berikut beberapa faktor dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan disebabkan banyak yang menganggur berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi, sedangkan biaya hidup semakin terus berjalan, ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup bagi para pengangguran.


b) Ditinjau dari segi sosial dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, pengamen, kriminal dan lain-lain karena sulitnya mencari pekerjaan maka banyak tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

c) Ditinjau dari segi mental banyaknya pengangguran dapat memberikan rendahnya kepercayaan diri keputusasaan dan akan menimbulkan depresi.

- d) Ditinjau dari segi politik salah satu faktor penyebab pengangguran disebabkan karena banyaknya demonstrasi yang terjadi sehingga menyebabkan dunia politik tidak stabil sehingga banyak pengangguran.
- e) Ditinjau dari segi kemanan yakni banyaknya pengangguran membuat penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomian seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, dan tindakan penipuan.
- f) Banyaknya pengangguran juga dapat menyebabkan atau meningkatkan pekerja seks komersil dikalangan anak muda hanya semata-mata untuk menghidupi perekonomiannya.
- g) Banyaknya pengangguran yang timbul menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi, pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia di setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkatkan laju perekonomiannya.³⁵

³⁵ Tria Hani Prihatin, Nusamada Inka Pratama, Ulfatul Akbar Jafar, “*analisis peran Dinas tenaga kerja Kabupaten Lombok Barat dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*” *jurnal of government and politic* Vol 01 No. 02 (Desember 12, 2019), 131-132. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3962>.


C. Kerangka Pikir



Gambar 1.2

Penelitian ini penulis menggunakan al-Quran yakni Q.S an-Nahl ayat 7, dan Hadist terkait HR. Mujam AL-Kabir/8539 sebagai dasar hukum untuk memberikan penekanan kesadaran terhadap seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mampu kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu penulis juga mengambil beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut menjadi landasan penulis dalam

menganalisis aktualisasi dari dinas tenaga kerja dalam mewujudkan tujuan daripada terciptanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dan penelitian ini akan melihat kendala dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran. Serta penelitian ini akan mengetahui tentang upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran yang terjadi di Luwu Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian digunakan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung tanpa melalui perantara dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.³⁶

B. Pendekatan penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap perundang-undangan terkait dengan objek penelitian dari segi implementasi peran pemerintah daerah dalam menjalankan perannya khususnya dalam bidang mengatasi masalah pengangguran.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan untuk melihat proses permasalahan khususnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur).

C. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur.

³⁶ Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain dengan sifat pola kualitatif deskriptif, atau penelitian empiris dengan pengumpulan data yang bersifat terstruktur dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. pola deskriptif adalah pola dengan penelitian yang menggambarkan obyek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. penelitian menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menggambarkan tentang fenomena yang berkaitan dengan judul. penelitian ini menyajikan data secara deskripsi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan, dinyatakan oleh informan penelitian Implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur, kemudian diolah secara baik, baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian peneliti adalah data yang akan diambil langsung di lapangan dari objek penelitian. dengan informasi yang dilapangan dalam data primer ini adalah berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku, website, dan karya ilmiah yang terpercaya sesuai dengan masalah yang diteliti, data-data yang terdapat pada data primer sehubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil

penelitian peneliti lain seperti laporan, Skripsi, Jurnal dan peraturan perundang-undangan. data sekunder dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum peraturan daerah no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan hasil wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder seperti buku, website, jurnal, skripsi yang menjadi bahan kebutuhan dalam penelitian implementasi peraturan daerah no .6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.

E. Definisi Istilah

memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap substansi yang terdapat dalam judul penelitian ini, dengan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.³⁷
2. Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Pada

³⁷ Haedar Akib, *Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana* Jurnal *Administrasi Publik*, Vol 1 No. 1, 2010, 2.

ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

3. Ketenagakerjaan merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁸

4. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.³⁹ Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa korupsi adalah salah satu bentuk perbuatan pelanggaran hukum yaitu perbuatan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan judul, instrument penelitian inilah yang menjadi dasar penulis dalam menggali informasi dan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari sumber-sumber informasi..

³⁸Subijanto, "Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*" vol 17 No.16 (2011), 708.

³⁹Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 223

G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data terhadap obyek yang diteliti. peneliti mencoba mengamati dan mencatat. peneliti mencoba memahami dan menganalisis terhadap objek penelitian, yaitu implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung keadaan di lapangan dengan mengumpulkan data terkait tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran yang ada di luwu timur. Data tersebut penulis dapatkan dari dinas transmigrasi, tenaga kerja, dan perindustrian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di luwu timur. Tujuan dari wawancara untuk memperoleh data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan dengan menggunakan pedoman

wawancara secara tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian. Dokumentasi pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara yakni dengan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur dan bidang pemberdayaan dan ketenagakerjaan Luwu Timur, serta pengelolaan dokumen arsip untuk mendukung data yang lebih lengkap oleh peneliti.

H. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan data


Peneliti menggunakan teknik *editing* yaitu peneliti mengelolah suatu data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan baik dari proses wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli.

2. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul tahap selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data, dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai selesai. dalam analisis data merupakan merangkum data yang sudah terkumpul, memilih hak-hak pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema

dengan polanya. dari data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan data yang sudah terkumpul. data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan/observasi dan wawancara dari responden yang berupa pendapat, teori, gagasan, dan dokumentasi dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan.

Teknik Pada analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada suatu yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction). Dari berbagai data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan beberapa data pokok dari penelitian ini yakni tentang masalah pengangguran yang ada di luwu timur.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Luwu Timur

Awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada otonomi daerah. pada tanggal 10 Februari 1999, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu mengeluarkan surat keputusan Nomor 03/kpts/DPRD/11/1999 tentang usul dan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten dati II luwu yang dibagi menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

Pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Timur berhasil dimekarkan dari Kabupaten Luwu Utara dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 pada tanggal 25 Februari. Malili sebagai Ibukota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak pada ujung teluk bone.⁴⁰

Pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Timur terdiri dari sebelas Kecamatan dengan Kecamatan masing-masing Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena.⁴¹ Berdasarkan letak geografis Kabupaten Luwu Timur terletak pada posisi 2°03'00''-3°03'25''Lintang Selatan,

⁴⁰ Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur, sejarah terbentuknya Luwu Timur, 2023. <https://portal.luwutimurkab.go.id/blog/pake/sejarah> diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

⁴¹ Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia, frofil Kabupaten Luwu Timur. <https://sulssel.bpk.go.id/frofil-kabupaten-luwu-timur> diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

serta 119°28'56"-121°47'27" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km².

Seiring berjalanya waktu dibentuklah Dinas tenaga kerja (Dinasker) Kabupaten Luwu Timur yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja terletak di Jalan Soekarno Hatta, puncak Indah Malili kabupaten Luwu Timur, dasar pembentukan disnaker Kabupaten Luwu Timur merupakan seperangkat daerah pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini termaktub dalam peraturan daerah (PERDA) no. 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, tata kerja, dan organisasi. Kedudukan dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu unsur pelaksana dari pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh kepala dinas tenaga kerja yang berada dibawah naungan Bupati melalui sekretaris.

Disnaker Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan ketenagakerjaan meliputi perencanaan, perluasan kerja dan penempatan kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas disnaker menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

b. Penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja, syarat-syarat kerja, penempatan kerja pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengawasan ketenagakerjaan.

c. Pelaksanaan pengendalian dan pengumuman teknis operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan

e. Pembinaan unit pelaksana teknis.⁴²

1. Visi dan Misi Dinas Tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur

a. Visi menjadikan luwu timur yang berkelanjutan dan belih maju berlandas nilai agama dan pancasila.

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

2) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas


3) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.⁴³

2. Struktur organisasi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur

a. Daftar gambar IV.3 Struktur Organisasi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur.

⁴² Administrator Dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, “ deskripsi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur” 20 September 2019. di akses di <https://LuwuTimur.disnaker.luwu.go.id>. di akses pada tanggal 23 Maret 2023

⁴³ Administrator Dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, “ deskripsi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur” 20 September 2019. di akses di <https://LuwuTimur.disnaker.luwu.go.id>. di akses pada tanggal 23 Maret 2023



Sumber situs web Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di luwu timur

Masalah pengangguran merupakan bukan hal yang baru yang di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman angka pengangguran semakin meningkat, banyak faktor yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi disebabkan beberapa hal seperti faktor usia, pengalaman kerja lowongan kerja yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan kualifikasi yang tinggi yang menjadi faktor yang menyebabkan angka pengangguran.⁴⁴

Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2023 jumlah angka pengangguran sebesar 5,86 persen atau sekitar 8,42 juta angka pengangguran atau

⁴⁴Abdul Ryan muhit, "Upaya Ltk disnaker kota Cirebon dalam menanggulangi penangguran melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi" jurnal ekonomika dan bisnis Vol. 01 NO. 2 Desember 2021, 64-65.

tidak memiliki pekerjaan ini membuktikan bahwa masalah pengangguran menjadi salah satu topik bagi pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai wadah dalam melatih *soft skill*⁴⁵

Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, akan tetapi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak warga Negara⁴⁶ Indonesia yang mencari pekerjaan diluar negeri, selain itu disebabkan karena tingginya angka pengangguran dari tahun ketahun semakin tinggi, saat ini pemerintah Indonesia selalu berupaya agar membuka lapangan kerja dengan membentuk suatu instansi dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Hadirnya kementerian ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah pengangguran bahkan dinas ketenagakerjaan sudah ada diberbagai dari Provinsi serta Kabupaten /Kota dengan berbagai program yang dibuat. Dinas ketengakerjaan sebagai upaya dalam mengatasi masalah pengangguran baik tingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota dengan adanya program-program yang dibuat kepada tenaga kerja atau pengangguran, seperti memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan soft skill yang saat ini dibutuhkan dalam dunia kerja.⁴⁷

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia.

⁴⁶ Widya Hartati, Salmi Yuniar Bahri, “peran dinas tenaga kerja dalam menanggulangi tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia.” Jurnal mentari publika Vol 03 No. 01 2023, 50.

⁴⁷ Wikipedia, *Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia* di akses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 07.45 Wita.

Salah satunya Kabupaten Luwu Timur pada bidang dinas ketenagakerjaan sebagai wadah dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur dengan adanya berbagai pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja yang membutuhkan dengan didukung oleh adanya peraturan daerah yang dibuat yakni peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kabupaten Luwu Timur sebagai faktor pendukung dalam mengatasi masalah pengangguran apakah implementasi dari peraturan daerah tersebut menjalankan sesuai dengan isi peraturan tersebut.

Hasil wawancara dengan kepala dinas ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur oleh Kamal Rasyid, S.STP beliau menyampaikan:

“Implementasi dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kabupaten Luwu Timur dinas ketenagakerjaan pelaksanaannya kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dalam permasalahan pengangguran dengan memberikan wadah untuk mengembangkan soft skill dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dinas tenaga kerja saat ini selalu berupaya dalam mengatasi masalah pengangguran yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan dengan ini bahwa dinas ketenagakerjaan mengadakan pelatihan-pelatihan kompetensi serta pengembangan *soft skill* kepada perekrutan tenaga kerja.

Hasil pelatihan tersebut akan memudahkan para pengangguran yang telah dibekali pelatihan kompetensi atau *soft skill* yang nantinya siap ditempatkan di

⁴⁸ Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 11 Maret 2023.

perusahaan atau industri daerah atau Kabupaten lainnya yang sesuai dengan bidang atau kompetensi yang sudah didapatkan selama pelatihan, tenaga kerja mempunyai hak yang sama dalam menerima atau memperoleh keterampilan kerja

Hasil wawancara dengan dengan kepala dinas ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur oleh Kamal Rasyid,S.STP beliau menyampaikan:

“tenaga kerja yang telah di rekrut untuk diberikan pelatihan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keterampilan dan pekerjaan selama pelatihan sebagaimana dalam pasal 5 tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa memandang kedudukan, status sosial, pendidikan dan lain-lain.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa tiap pengangguran mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pengembangan kompetensi dengan tidak adanya diskriminasi tiap pengangguran yang mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki bahkan mendapatkan hak yang sama.

Hasil wawancara dengan Moh Arifin, S.H kepala bidang pemberdayaan ketenagakerjaan beliau menyampaikan bahwa:

“Implementasi dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur saat ini kami melaksanakan sesuai dengan peraturan yang dibuat seperti mengadakan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja selama 3 bulan.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa tenaga kerja yang telah melewati proses pelatihan selama 3 bulan lamanya, dinas tenaga kerja nantinya akan tetap membantu dalam mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang

⁴⁹ Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Maret 2023.

⁵⁰ Moh Arifin, kasi bidang pemberdayaan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Maret 2023.

atau kompetensi dari hasil pelatihan. Sebagaimana yang termaktub pada pasal 7 bahwa:

“Dinas tenaga kerja dalam mencari informasi tenaga kerja meliputi pengumpulan data, mencari data serta penyajian data, dari data ini diperjelas bahwa seluruh kepentingan pemangku kepentingan meliputi perusahaan yang beroperasi di daerah di Luwu Timur.”⁵¹

Tiap perusahaan yang beroperasi di tiap daerah wajib melaporkan serta memberikan informasi kepada pemerintah yang terkait mengenai lowongan pekerjaan kepada warga masyarakat setempat dan mengutamakan prioritas warga lokal, dilihat dari hasil observasi, dan wawancara dinas tenaga kerja berusaha semaksimal mungkin mengatasi pengangguran di Luwu Timur, akan tetapi dalam menekan angka pengangguran mengalami kendala dalam mengatasi masalah pengangguran.

2. Kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur

Saat ini dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur berusaha semaksimal dalam mengatasi pengangguran yang masih mendapatkan kendala yang di hadapi jumlah pengangguran yang semakin tahun meningkat.⁵² Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Moh Arifin, S.H. kepala bidang pemberdayaan ketenagakerjaan ada beberapa faktor atau kendala yang di hadapi sebagai berikut:

a. Minimnya suatu anggaran

Pada upaya pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi pemerintahan tentunya memerlukan anggaran yang memadai dalam

⁵¹ Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan pasal 7.

⁵² Observasi di Kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 16 Maret 2023.

melaksanakan kegiatan atau program tersebut dapat terlaksana secara maksimal, faktor anggaran yang ada apakah memadai maka pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik begitupun dengan sebaliknya.

Minimnya suatu anggaran merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dan sebagai salah satu faktor penting dalam memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan *soft skill* kepada tenaga kerja atau pengangguran sebagaimana hasil wawancara dengan Moh Arifin, S.H. kepala bidang pemberdayaan ketenagakerjaan sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan kegiatan saat ini ya pertama tentunya masalah anggaran dan kita tidak bisa pungkiri ya, karena untuk melaksanakan kegiatan tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit, ditambah lagi 2 tahun terakhir adanya bencana non alam yang melanda seluruh dunia yani bencana covid-19 ini juga menjadi kendala dalam bidang anggaran, karena anggaran yang seharusnya kami pakai untuk kegiatan program pelatihan secara rutin harus diahlikan pada penanganan covid-19, pengalihan anggaran bukan hanya disnaker, tetapi semua dinas/instansi pemerintahan Luwu Timur juga ikut merasakan, jadi program yang harusnya jalan tidak maksimal dalam pelaksanaannya masalah besarnya terdapat pada anggaran yang tidak bisa mengcover.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi pengangguran, dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut yang telah di rencanakan tentunya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang menjadi suatu kendala dalam melaksanakan program/kegiatan salah satunya terkait dengan anggaran yang tidak sedikit ditambah dengan kondisi pandemi covid 19 yang melanda seluruh Negara yang ada di dunia juga penyebab anggaran yang tersedia tidak dapat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan

⁵³ Moh Arifin, bidang pemberdayaan ketenagakerjaan wawancara di Kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Maret 2023.

program/pelatihan karena anggaran diahentikan pada penanganan covid-19 dua tahun terakhir di Luwu Timur

Hal tersebut bukan hanya terjadi pada dinas ketengakerjaan Luwu Timur melainkan dihadapi oleh seluruh dinas/ instansi pemerintahan lainnya yang dilingkungan Kabupaten Luwu Timur, sehingga beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan secara rutin harus tertunda dan terhambat pelaksanaannya dan tidak dapat dilakukan secara maksimal

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur Kamal Rasyid, S.STP. dalam wawancaranya faktor ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh disnaker Luwu Timur, anggaran yang terbatas karena adanya bencana non alam yakni covid-19 mau tidak mau untuk menunda kegiatan atau program kegiatan pelatihan yang selama ini dilaksanakan oleh disnaker Luwu Timur harus tertunda 2 tahun terakhir yakni 2020-2021.

“Kendala ya pertama karena masalah anggaran seperti kita ketahui 2 tahun terakhir mengalami pandemi covid-19 anggaran yang telah disiapkan untuk kegiatan program terbatas karena diahentikan untuk penanganan covid-19 dalam keadaan darurat pada saat itu, mau tidak mau dalam pelaksanaan kegiatan/pelatihan yang dilaksanakan oleh disnaker Luwu Timur harus tertunda selama 2 tahun yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak memadai”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penggerak dalam melaksanakan suatu program/pelatihan dalam suatu dinas/instansi pemerintahan, selain menjadi faktor penggerak utama. Anggaran yang kurang memadai juga dapat menjadi satu

⁵⁴Kamal Rasyid, Kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara dikantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 Maret 2023.

faktor kendala utama dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam melaksanakan program/pelatihan dengan adanya kebijakan tersebut beberapa program/pelatihan harus mengalami hambatan dan tertunda dalam pelaksanaannya, dan hal tersebut tidak hanya dialami oleh disnaker Kabupaten Luwu Timur.

b. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia adalah suatu aspek terpenting dalam sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu. Sumber daya manusia dijadikan sebagai aset disuatu instansi sehingga harus dilatih dan dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam ini sumber daya manusia yang nantinya akan mengurangi tingkat pengangguran. Sumber daya manusia sebagai salah satu objek dan atau subjek dalam melakukan suatu kegiatan yang ingin dilakukan.⁵⁵ Dalam menyukseskan terlaksananya suatu program/pelatihan sebuah instansi atau organisasi tentunya adanya sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dilepaskan dalam suatu organisasi, akan tetapi kenyataannya saat ini faktor sumber daya manusia juga masih menjadi hambatan atau kendala yang harus dihadapi oleh disnaker Luwu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh Arifin. S.H. kepala bidang pemberdayaan tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur beliau menyampaikan.

⁵⁵ Imanuela Esther Simanjutak, *Strategi tenaga kerja Kota Pematangsiantar dalam menanggulangi penangguran. Jurnal Residu vol 5. No 2 Desember 6 2022, 1480.*

“Selain faktor dari anggaran kami juga terhambat dalam sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya karena kami hanya beberapa orang sedangkan jumlah dari tenaga kerja yang akan diberikan pelatihan jumlahnya melebihi kuota kami ungkapny.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa selain dari minimnya suatu anggaran penyebab faktor yang lain yang menjadi kendala yang dihadapi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur adalah jumlah atau kuota dari bidang pemberdayaan tenaga kerja dalam melakukan tugasnya sangat berpengaruh dalam melakukan tugasnya. komponen sumber daya manusia yang dimaksud adalah jumlah staff dan keahlian dalam pelaksanaan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja atau pengangguran.

c. Jumlah pengangguran yang terus meningkat

Tantangan yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah yakni masalah pengangguran dari tahun ketahun terus meningkat menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah masih belum mampu menekan angka pengangguran yang semakin meningkat.⁵⁷

Angka pengangguran mengalami kenaikan yang sangat signifikan salah satunya bencana non alam yang dilanda oleh seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan tingginya laju pengangguran dari tahun 2020-2021. Laju pertumbuhan ini membuat pemerintah tidak mampu menekan angka

⁵⁶ Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Tanggal 18 Maret 2023.

⁵⁷ Novegya Ratih Primandari, “*pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan*” *jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 16 No. 1 (April 01 2018), 2-3.

pengangguran yang mengalami peningkatan secara drastis salah satu daerah yang mengalami laju angka pengangguran yang sangat drastis yakni Kabupaten Luwu Timur menjadi faktor atau kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja saat ini

Jumlah pengangguran adalah salah satu faktor penting menjadi kendala dalam mengatasi pengangguran secara maksimal sehingga menyulitkan bagi dinas tenaga kerja dalam memberikan pelatihan-pelatihan dengan jumlah atau kuota melebihi, dengan jumlah anggaran yang ada apakah mampu mencapai dengan kuota yang banyak. Sesuai wawancara dengan Moh Arifin, S.H, kepala bidang pemberdayaan tenaga kerja beliau menyampaikan bahwa:

“Selain dua faktor yang menyebabkan atau kendalanya kami dalam mengatasi pengangguran khususnya di Luwu Timur, faktor lainya juga dari jumlah penagguran atau tenaga kerja yang semakin meningkat, sedangkan jumlah anggaran sangat terbatas. Sehingga menyulitkan bagi kami dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengangguran atau tenaga kerja yang siap diberikan pelatihan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa faktor atau kendala lainnya yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur yakni jumlah pengangguran dari badan pusat statistik Kabupaten Luwu Timur angka pengangguran dalam kurun waktu 4 tahun terkahir yang mengalami peningkatan, sehingga menyulitkan dinas tenaga kerja dalam memberikan pelatihan sangat sulit, kepada tenaga kerja atau pengangguran. Dari data tabel angka pengangguran dari tahun 2018-2021

⁵⁸ Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur.tanggal 20 Maret 2023.

Tabel 1V.1 tentang angka pengangguran dari badan pusat statistik tahun 2018-2021.

Kelompok	2021	2020	2019	2018
Umur	Angka	Angka	Angka	Angka
	pengangguran	pengangguran	Pengangguran	pengangguran
15-29 tahun	6.475 orang	4.370 orang	4.115 orang	2.634 orang
30-44 tahun	1.322 orang	1.925 orang	1.191 orang	511 orang
45-59 tahun	255 orang	734 orang	296 orang	-
Jumlah	8.052 orang	7.029 orang	5.602 orang	3.145 orang

Sumber: dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur tahun 2018-2021.

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada kurun 4 tahun terakhir angka pengangguran di Luwu Timur mengalami kenaikan yang sangat drastis dalam 2 tahun terkahir, dari tahun 2020-2021 mengalami puncak angka pengangguran meningkat disebabkan karena adanya bencana covid-19 yang melanda sehingga angka pengangguran mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

d. Minimnya lapangan kerja.

Minimnya lapangan pekerjaan memberikan angka pengangguran semakin meningkat dikarenakan terbatasnya lapangan kerja bukan hanya masyarakat akan tetapi yang lulusan sarjana pun juga ikut menganggur, serta kesempatan kerja

bersifat terbatas karena pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja sedikit yang mengakibatkan terjadinya pengangguran bahkan angka pengangguran pasca covid-19 mengalami kenaikan sehingga para pekerja di phk secara massal salah satunya Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kendala. Seperti yang disampaikan Kepala dinas tenaga kerja Luwu Timur Kamal Rasyid, S.STP sebagai berikut:

“Kendala lain yang dihadapi oleh disnaker Kabupaten Luwu Timur dari minimnya lapangan kerja yang ada di Luwu Timur yang menyebabkan para tenaga kerja tidak mempunyai kesempatan kerja serta dari data pencari kerja lebih banyak ketimbang lapangan kerja yang tersedia, belum lagi skill dari lowongan kerja tersebut.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala lain yang dialami oleh disnaker Luwu Timur saat ini disebabkan karena minimnya atau terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan pengangguran atau pencari kerja tidak mempunyai kesempatan dalam bekerja bahkan lowongan pekerjaan berdasarkan kualifikasi menjadi faktor lain membuat tenaga kerja tidak bisa mendapatkan kerja kecuali yang telah mengikuti pelatihan memiliki kesempatan besar dalam mendapatkan pekerjaan. Dari data statistik pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan pencari kerja dari dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Berikut data tabel IV.2 Data Statistik Pencari kerja Perkecamatan berdasarkan tingkat pendidikan dinas Transmigrasi tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

⁵⁹ Kamal Rasyid, Kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara dikantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tanggal 20 Maret 2023.

No.	Kecamatan	TT.SD		SD		SMP		SMA		DI & D II		DIII		SI		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Malili	21	-	17	-	66	5	665	35	5	2	30	64	69	51	-	-
2.	Wasuponda	9	-	15	-	28	3	603	47	2	1	29	24	67	33	-	-
3.	Towuti	1	-	3	-	15	1	808	40	4	2	48	52	95	30	-	-
4	Nuha	-	-	3	-	14	-	792	109	6	2	75	57	140	46	2	-
5	Angkona	-	-	4	-	15	-	32	8	-	8	4	24	7	10	-	-
6.	Wotu	1	-	-	-	2	2	50	5	3	1	12	44	9	5	-	-
7.	Burau	-	-	-	-	2	-	31	17	-	4	24	17	6	8	-	-
8.	Tomoni	-	-	1	-	1	1	29	17	-	-	2	15	9	10	-	-
9.	Mangkutana	-	-	-	-	2	-	31	8	1	1	3	15	9	4	-	--
10.	Tomoni Timur	-	-	-	-	3	-	23	9	-	-	-	4	4	2	-	-
11.	Kalaena	1	-	-	-	3	-	9	1	1	1	-	19	3	1	-	-
12.	Daerah lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: dokumentasi bidang pemberdayaan ketenagakerjaan di Kantor dinas

Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

Tabel di atas menunjukkan data pencari kerja dari dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dari tabel diatas di jelaskan pula tabel pencari kerja dengan tingkatan pendidikan dan dapat dilihat jumlah tenaga pencari kerja pada tingkatan pendidikan terdapat pada tingkatan pendidikan SMA dengan jumlah total 3073, dari kecamatan dari jumlah tenaga pencari kerja paling banyak berada pada Kecamatan Malili.

Saat ini pemerintah dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur selalu berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi masalah pengangguran, akan tetapi disnaker mempunyai kendala dalam mengatasi masalah pengangguran yang jumlahnya sangat meningkat yang mengakibatkan disnaker kesulitan dalam menekan angka pengangguran yang saat ini mencapai 8.052 orang.

3. Upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran.

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan melalui peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati/ atau pejabat pemerintahan lainnya yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dinas tenaga kerja juga melaksanakan peran sebagai pembuat kebijakan dalam lingkup dinas tersebut yang dikeluarkan dalam bentuk program-program/ pelatihan dengan tujuan agar mengurangi angka pengangguran di Luwu Timur.

Dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka melaksanakan perannya sebagai regulator atau pembuat kebijakan dalam menangani masalah pengangguran, disnaker Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan kebijakan

dengan tujuan sebagai wadah bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam mengembangkan bakat dan keahlian yang dimiliki sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Luwu Timur.

Berdasarkan wawancara dengan kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur Kamal Rasyid, S.STP dalam upaya mengurangi angka pengangguran disnaker mengeluarkan kebijakan anggaran yang ditujukan untuk melaksanakan program/pelatihan untuk pencari kerja yang menganggur dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh para pencari kerja, selain itu disnaker Luwu Timur juga melakukan kerja sama dengan perusahaan, dan balai latihan kerja yang memudahkan para pencari kerja dapat mengikuti pelatihan secara gratis.

“Dalam melakukan upaya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Luwu Timur untuk mengurangi angka pengangguran adapun langkah-langkah yang atau kebijakan yang kami buat adalah salah satunya membuat anggaran di bidang pemberdayaan tenaga kerja untuk pencari kerja yang sedang menganggur, adapun pelatihan yang kami buat bermacam-macam yang sesuai dengan bakat dan minat yang kami lakukan dan tentunya disesuaikan dengan zaman sekarang selain itu kami juga menjalin kerja sama dengan perusahaan, industri serta tempat pelatihan kerja agar memudahkan langkah para pencari kerja dalam mengikuti pelatihan tersebut.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur berharap dengan adanya kebijakan yang dibuat dapat mengurangi atau mengatasi tingkat pengangguran di Luwu Timur selain dengan adanya kebijakan diatas, disnaker Luwu Timur juga melaksanakan program/pelatihan kerja kepada tenaga pencari kerja seperti pemasaran tenaga

⁶⁰ Kamal Rasyid, Kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara dikantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tanggal 21 Maret 2023

kerja/ *job canvasing*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur oleh Moh Arifin, S.H.

“Bahwa kegiatan pemasaran tenaga kerja/*job canvasing* yaitu tujuannya untuk mencari informasi terkait dengan lowongan pekerjaan ke perusahaan terkait tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang datanya sudah ada disini.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa disnaker bukan hanya bertugas hanya melaksanakan program/pelatihan tentunya akan mencari informasi terkait dengan lowongan pekerjaan dari perusahaan yang memudahkan para tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tertera dan data dari tenaga kerja sudah ada sehingga tidak menyulitkan para tenaga kerja dalam melakukan pendaftaran kerja sesuai dengan kebutuhan kualifikasi perusahaan pemberi pekerjaan.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh disnaker Luwu Timur seperti pelatihan UMKM, pelatihan alat berat, pelatihan komputer dan fabrikasi kegiatan pelatihan tersebut diikuti masyarakat Luwu Timur selaku pencari kerja dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian yang biasa ditawarkan untuk mendapatkan pekerjaan, kegiatan pelatihan tersebut memiliki erat kaitanya dengan penyediaan tenaga kerja yang terampil dan bermutu, karean adanya kegiatan pelatihan ini disnaker Luwu Timur agar selalu meningkatkan tenaga kerja agar memiliki produktivitas yang tinggi.

⁶¹ Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. tanggal 22 Maret 2023.



Gambar IV.4 Pelatihan UMKM.



Gambar IV.5 Pelatihan Alat Berat



Gambar IV.6 Pelatihan Komputer



Gambar IV.7 Pelatihan Fabrikasi

Saat ini pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur yakni perluasan kesempatan kerja, perluasan tempat kerja ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

“Bahwa perluasan kesempatan kerja diluar dari hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna .”⁶²

seperti yang di sampaikan hasil wawancara oleh kepala dinas ketengakerjaan Kabupaten Luwu Timur Kamal Rasyid, S.STP dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Luwu Timur tentunya melihat beberapa sektor mulai dari sektor pertanian, Pariwisata dan juga sektor pertambangan. Selain itu juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah, dan swasta.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dinas tenaga kerja selalu mencari solusi dalam mengatasi masalah pengangguran secara maksimal di Luwu Timur selain itu dibutuhkan peran pemerintah setempat juga, memiliki peran aktif dalam mengatasi masalah pengangguran dengan bekerja sama dengan beberapa bidang seperti:

a) bidang pertanian

bidang pertanian merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur dalam mempertahankan ketahanan pangan salah satu penghasilan di bidang pertanian dari Kabupaten Luwu Timur yakni kelapa sawit dan lada dengan ini dapat membuka lapangan kerja pada masyarakat Luwu Timur.

b) bidang pertambangan

sektor bidang pertambangan yang ada di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu tambang tersebar yang ada di Sulawesi-Selatan tentunya menjadi kabar baik bagi disnaker Luwu Timur dengan menjalin kerja sama

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 40 ayat 1.

⁶³ Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. tanggal 21 Maret 2023.

dengan pertambangan yang memberikan harapan besar bagi tenaga kerja yang mencari kerja

c) bidang pariwisata

Bidang Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat membuka lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja dalam bidang pariwisata salah satunya mengadakan pelatihan home stay, pelatihan produk umkm dan tentunya pemandu wisata adanya bidang ini tentunya membuka lapangan kerja bagi masyarakat Luwu Timur dan akan mengurangi jumlah pengangguran, saat ini menjadi solusi dalam menghadapi masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Dari beberapa bidang yang nantinya agar bisa meresap tenaga kerja semaksimal mungkin agar bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Luwu Timur seperti bidang pertanian dengan mendorong masyarakat, dengan banyaknya lahan pertanian yang dibuka secara luas semakin banyak meresap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, di bidang perkebunan pabrik-pabrik atau industri yang berdiri dapat memahami dan mematuhi regulasi yang ada terutama memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal agar angka pengangguran semakin berkurang di bidang pertambangan moralitas bidang ini di tingkatkan dengan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Luwu Timur tentunya melaksanakan sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut seperti mengadakan program/pelatihan yang dibuat kepada tenaga kerja, selain itu dinas tenaga kerja mencari informasi tentang lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi bakat dan minat yang telah diberikan pelatihan selama 3 bulan.
2. Kendala dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas kerja dalam mengatasi pengangguran yakni Minimnya suatu anggaran, sumber daya manusia, jumlah pengangguran yang terus meningkat dan minimnya lapangan kerja sehingga menyulitkan bagi dinas tenaga kerja dalam menekan atau mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur.
3. Upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah penangguran di Luwu Timur. saat ini dinas tenaga kerja melaksanakan program/pelatihan seperti pemasaran tenaga kerja/*job canvasing* selain itu tentunya bekerja sama dengan perusahaan dan beberapa *sektor* di bidang pertambangan, bidang pertanian dan tentunya bidang pariwisata saat ini menjadi upaya yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur.

B. Saran

1. Dinas tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya agar selalu berpedoman pada peraturan daerah no 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menjalankan peranya dalam hal ini sebagai pelaksana pelatihan kerja dan tentunya sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan kepada tenaga kerja atau pengangguran.
2. Dinas tenaga kerja agar meningkatkan sumber daya manusia agar dalam memberikan pelatihan-pelatihan agar berjalan secara maskimal, dari segi angka pengangguran yang terus meningkat dinas tenaga kerja selalu aktif dalam menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan khusus baik di Kabupaten tersebut maupun di daerah lainnya.
3. Dinas tenaga kerja dalam menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran agar aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku atau masyarakat baik dari sektor bidang pertanian, perkebunan, indsturi maupun bidang pertambangan dan galian saat ini masih belum mampu menyaring tenaga kerja atau pengangguran yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara maskimal dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Edward, George 3 , *Implemeting Public policy*, 1980.
- Haedar, Akib, Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No. 1, 2010.
- Idris, Amirudin, "*Ekonomi Publik*", Jakarta, Deepublish Publisher, 2016.
- Indrati S Maris Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet Ke-7. Yogyakarta Kasinius, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indoneia, *Al-Quran Dan Terjemahanya*. Edisi peny. Jakarta Lajnah Pentasihan, 2019.
- L, Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Mankiw Gregory N, *Makro ekonomi Edisi 6*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Suyatno, Bagong, Masalah Sosial Anak, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sunggono, Bambang, *metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- T, Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta Kanisius, 2004.

2. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Akib Haedar, *Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana* Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No. 1, 2010.
- Administrator dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, *deskripsi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur*" 20 September 2019. di akses di

<https://LuwuTimur.disnaker.luwu.timur.go.id>. di akses pada tanggal 23 Maret 2023.

Administrator *dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur*, *deskripsi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur* 20 September 2019. di akses di <https://LuwuTimur.disnaker.luwu.timur.go.id>. di akses pada tanggal 23 Maret 2023.

Andespa Opa. *Strategi Komunikasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Indragira Hilir*. 2019.

Anis, Marsella, *Efektivitas Pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mengatasi Pengangguran di Dinas Tenaga Kerja Simalungun*, 2019.

Badan pusat statistik kabupaten luwu timur 2020. <https://luwutimurkab.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021. Diakses 26 Oktober 2022. <https://luwutimurkab.bps.go.id/>

Esther Imanuela Simanjutak, *Strategi tenaga kerja Kota Pematangsiantar dalam menaggulani penangguran*. *Jurnal Residu* vol 5. No 2 Desember 6 2022.

Faizal, Sutriana, *Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran Study di Kecamatan Carenang*, 2022.

Haerul, Haedar akib, Hamdan, *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa MTR dikota Makassar*, *Jurnal Administrasi Publik*, 6, No 2 2016.

Nuryanti, Widyastuti, *“Ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan*, 2018.

Rozalia, Herda, *Penanganan pemutusan hubungan kerja di dinas sosial dan tenaga kerja kota tarakan studi implementasi keputusan menteri no. 15 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan*), Skripsi, 2013.

Raja Mulia Tua Doli, Panjaitan, Laowo Yaaro, dan Zai Widarman, *Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19*, 2022.

Rosalia Eida Sri. *Pengaruh Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh*, 2019.

Ryan Abdul muhit, “Upaya Ltk disnaker kota Cirebon dalam menanggulangi penangguran melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi” jurnal ekonomika dan bisnis Vol. 01 NO. 2 Desember 2021.

Suhandi, Hendra wijayanto, Samsul olde, *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran diindonesia*, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, XIII, No. 4, 2020.

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan vol 17 no 6, 2011.

Subhan, Moh, *Pengangguran dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, No. 2, 2018.

Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994,

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* vol 17 no 6, 2011.

Wikipedia, *Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia* di akses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 07.45 Wita.

Wikipedia *Sejarah Luwu Timur* di akses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Luwu Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur). pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 09.00 Wita.

3. Peraturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 pasal 40 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat 7.

Peraturan Daerah no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan salinan lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur 125.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang tenaga kerja dan transmigrasi.

Peraturan daerah Luwu Timur nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Bab V pasal 7 dan pasal 8 lembaran daerah kabupaten Luwu Timur nomor 125.

4. Wawancara

Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 11 Maret 2023.

Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Maret 2023.

Observasi di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 14 Maret 2023.

Observasi di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 14 Maret 2023.

Observasi di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 16 Maret 2023.

Moh Arifin, bidang pemberdayaan ketenagakerjaan wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Maret 2023.

Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur. Tanggal 17 Maret 2023.

Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur. tanggal 20 Maret 2023.

Moh Arifin, bidang pemberdayaan tenaga kerja, wawancara di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur. tanggal 21 Maret 2023.

L

A

M


P

I

R

A


N



Wawancara dengan Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur.



Wawancara Moh Arifin, S.H. bidang pemberdayaan ketenagakerjaan di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 April 2022



Dr. Muslamang, S.Ag., M.HI
NIP 19680607 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 174 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : M. Yusuf
NIM : 18 0302 0024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam Menghadapi Tenaga Kerja (Studi Kasus Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
 2. Penguji II : Irma T., S.Kom., M.Kom
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 2. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H

Palopo, 27 April 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran (Studi Di Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur)

yang ditulis oleh :

Nama : M. Yusuf


NIM : 18 0302 0024

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.

Tanggal: 24-1-2023

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Tanggal: 26/01/2023

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur, oleh M. Yusuf dengan Nim 18 0302 0024, telah di seminarikan pada hari Semn tanggal 14 Februari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji. dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.
NIP 19770201 201101 1 002

Pembimbing II

Nurul Adiyah, S.H., M.H.
NIP 19921029 201903 2 021

Mengetahui
a n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Helmi Kemal, M.H.
NIP 19700307 199703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi, Kec. Elara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207278
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 499 /In.19/FASYA/PP 00 9/03/2023


Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul.

“ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran (Studi di Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur) ”.

yang ditulis oleh M. Yusuf NIM 18 0302 0024, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 10 Maret 2023

Dekan,


Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
NIP 19680507 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili, KMLI
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 500.11/946/Transnaker/VIII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KAMAL RASYID, S. STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. Yusuf**
NIM : 18 0302 0024
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur terhitung mulai Tanggal 10 Maret s/d 10 April 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur**".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Malili, 02 Agustus 2023
KEPALA DINAS
KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat: Pembina Utama Muda
- NIP. 19810511 199912 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. M. YUSUF
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini.


Nama : M. YUSUF
Nim : 18 0302 0024
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur.


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,
M.HI


Nurul Adliyah, S.H., M.HI

Tanggal : 25-9-2023.

Tanggal :

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. M. Yusuf
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : M. Yusuf
Nim : 18 0302 0024
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., MPd
(Penguji I)
2. Irma T. S.Kom., M.Kom
(Penguji II)
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing I)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H
(Pembimbing II)

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. M. Yusuf

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: M. Yusuf
Nim	: 18 0302 0024
Program Studi	: Hukum Tata Negara Siyash
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

Tanggal :

()
()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Lauwu Timur*" yang Ditulis oleh *M.YUSUF*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0302 0024, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *kamis*, tanggal *24 Agustus 2023 M*, bertepatan dengan *7 Shafar 1445 H*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
(Ketua Sidang) ()
Tanggal: _____
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag
(Sekretaris Sidang) ()
Tanggal: _____
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., MPd
(Penguji I) ()
Tanggal: _____
4. Irma T. S.Kom., M.Kom
(Penguji II) ()
Tanggal: _____
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing I) ()
Tanggal: _____
6. Nurul Adliyah, S.H., M.HI
(Pembimbing II) ()
Tanggal: _____

RIWAYAT HIDUP



M. Yusuf lahir di Pangkep, pada tanggal 1 Januari 1998.

Penulis merupakan anak ke tujuh dari 7 bersaudara, dari pasangan ayah bernama Nurdin S dan ibu bernama Huse . Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Lakawali Pantai Kec.

Malili Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011, di SDN 239 Salu Minanga. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Malili hingga tahun 2014, dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malili yang sekarang menjadi SMAN 1 Luwu Timur hingga lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil prodi hukum tata Negara fakultas syariah.

Contact person : m_yusuf0024_mhs18@iainpalopo.ac.id